

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang – Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) (S. 1941-44);
4. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBG) (S. 1927-227);
5. *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) (S. 1847-52);
6. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
7. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia; dan
9. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Buku

1. Nugroho, Susanti. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2017.
2. Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
3. Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2019.

4. Chandranegara, Ibnu Sina. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.
5. Djai'is, M, dan RMJ. Koosmargono. Membaca dan Mengerti HIR. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.
6. Djulaeka, dan Devi Rahayu. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
7. Efendi, Jonaedi, Ismu Gunadi, dan Fifit. Kamus Istilah Hukum Populer. Jakarta: Kencana, 2018.
8. Handayani, Dwi. Asas-Asas Hukum Acara Perdata: Tinjauan Filosofis Normatif Asas "*Audi Et Alteram Partem*". Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2022.
9. Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
10. Harahap, M. Yahya. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
11. Hasbi, dan Amril. Monograf eksekusi Subjek Hukum: Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia. Banten: *La Tansa Mashiro* Publisher, 2018.
12. Kusumaatmadja, Mochtar. Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I. Alumni: 2000.
13. Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.

14. Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: *Liberty*, 1998.
15. Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
16. Rijanto, R. Benny. Sejarah, Sumber, dan Asas – Asas Hukum Acara Perdata. Universitas Terbuka: 2015.
17. Subekti, R. Hukum Acara Perdata. Bandung: Bina Cipta, 1989.
18. Sugeng, Bambang, dan Sujayadi. Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata. Jakarta: Kencana, 2013.
19. Sumpeno, Wahjudin. Modul Pelatihan: Advokasi Hukum Sengketa dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Banda Aceh: *Consolidating Peaceful Development* in Aceh, 2012.
20. Sunandar, Nandang. Eksekusi Putusan Perdata: Proses Eksekusi dalam Tataran Teori dan Praktik. Bandung: Nuansa Cendekia, 2021.
21. Surata, I. Gede, dan I. G. A. W. Sena. Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Proses Beracara. Yogyakarta: Nas Media Indonesia, 2022.
22. Suteki, dan Galang Taufani. Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2022.
23. Suyono, Yuyok Ucu. Hukum Kepolisian: Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014.

24. Suyuthi, Wildan. Sita dan Eksekusi: Praktek Kejurusitaan Pengadilan. Jakarta: PT Tatanusa, 2004.
25. Syarif, Elza. Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Jurnal

1. Ambaranti, Talita, Marjo, dan R. Suharto. “Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5.4 (2016): halaman 6 – 8.
2. Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. “Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata.” *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 22 No. 2 (2010): halaman 350.
3. Candra Kirana, Gandes. “Gijzeling Dalam Teori Dan Praktek Acara Perdata Di Indonesia.” *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 9.1 (2021).
4. Cokorde, Dwi A., dan Karyoto. “Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang Dirugikan Atas Tidak Dilaksanakannya Aktkbbia Perdamaian.” *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 2 (2024): halaman 2957-2971.
5. Diah, Marwah M. “Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan.” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, (2016).

6. Dianawati, Catur Budi dan Amin Purnawan. "Kajian Hukum Jaminan Hak Tanggungan Yang Dilelang Tanpa Proses Permohonan Lelang Eksekusi Ke Ketua Pengadilan Negeri." *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 2 (2017): halaman 130.
7. Dita Yanti, Luh, dan I Made Dedy Priyanto. "Kedudukan Pegadaian Sebagai Kreditur Separatis Dalam Melakukan Tindakan Eksekusi Terhadap Jaminan Kebendaan Ketika Debitur Pailit." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 6: halaman 5.
8. Hakim, Syaihul. "Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Pengosongan Rumah." *Jurnal Studi Keislaman Al Hikmah*, Vol. 4 (2014): halaman 118.
9. Hartati, R, dan Syafrida. "Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata." *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 12 No. 1 (2021).
10. Hartati, Ralang dan Syafrida. "Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata." *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 12.1 (2021).
11. Hartini, Sri, dkk. "Eksekusi Putusan Hakim dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Sleman." *Jurnal Civics*, Vol. 14.2 (2017): halaman 129.
12. Hutagalung, Sophar M., "Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Jakarta: Sinar Grafika*, (2022): halaman 167.
13. Ichsan, Nursyamsi, dan M. Ramli. "Hukum Perjanjian & Bisnis." *Sumatera Barat: CV. AZKA PUSTAKA*, (2022): halaman 59.

14. K, Robert. "Koordinasi Pengadilan Negeri Dan Kepolisian Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Dalam Perkara Tanah Adat." *Ensiklopedia Education Review*, Vol. 5.1 (2023): halaman 153.
15. Marjo. "Mengkritisi Eksepsi Tidak Berkuasanya Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri." *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 39 No. 2 (2010): halaman 130-138.
16. Mulyati, Etty, dan Fajrina Aprilianti Dwiputri. "Prinsip Kehati-hatian dalam Menganalisis Jaminan Kembendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 1(2): halaman 140.
17. Nurahmani, Aditya dan Putrida. "Kajian Kebijakan Pembatasan Pengalihan Hak Atas Tanah di Ibu Kota Nusantara." *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 52. 1, (2022).
18. Parta, I Wayan, dan I Nyoman Gede Remaja. "Peranan Kepolisian Dalam Pengamanan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perdata Yang Bersifat Condemnatoir Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng." *Kertha Widya* 8.1 (2021).
19. Pratiwi, Maya Intan, dan Rian Prayudi Saputra. "Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Lahan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol. 1.1 (2023): halaman 111.

20. Putra, Moch. Rizky Adi Pratama, dan Dipo Wahjoeono. "Kedudukan Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Grosse Akta Pengakuan Utang." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3(1) (2023): halaman 754.
21. Rosari, Lydia Kurnia Putri, Imam Nur Koeswahyono, dan Diah Aju Wisnuwardhani. "Implikasi Yuridis Parate Eksekusi Obyek Hak Tanggungan." *Jurnal Cakrawala Hukum* 13.1 (2022): halaman 72.
22. S, Hendri. "Faktor Penghambat Dan Tindakan Pelaksanaan Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang." *Displin*, Vol. 21 No. 08 (2015): halaman 13.
23. Sanyoto. "Penegakan hukum di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8.3 (2008).
24. Saraswati, Fitki Ayu. "Dilematis Eksekusi Hak Tanggungan melalui Parate Executie dan Eksekusi Melalui Grosse Akta." *Doctoral dissertation, Universitas Sebelas Maret*, (2015): halaman 56.
25. Setiawan, Gilang, dkk. "Pelaksanaan Eksekusi Riil terhadap Tanah dan Bangunan dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Kelas 1B Nomor 02/Pen. Pdt. Eks/2021/PN Mad)." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3.1 (2023): halaman 12.
26. W., Adityo Wahyu, Syafrudin Yudowibowo, dan Harjono. "Eksekusi Riil dalam Perkara Perdata tentang Pengosongan Tanah dan Bangunan Rumah." *Verstek*, Vol. (2.2) 2014.

27. Wadi, Munir. “Perbantuan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Eksekusi Tanah Negara Yang dikuasai Warga.” *Reformasi Hukum*, Vol. XXI No. 2 (2017): halaman 278.

Wawancara

1. Dr. Eko Julianto, S.H., M.M., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB;
2. Kurnia Agung Pribadi, S.H., selaku Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB;
3. M. Reza Nur A., S.H., selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Purbalingga;
4. Ubaidillah Al Masyariqi, S., SY., M.S.I., selaku Pengacara Kantor Hukum Ubaidillah & Associate;
5. Wahyu Hidayat Wijayanto, S.H., S.Hum., selaku Pengacara Kantor Hukum Ubaidillah & Associate;
6. M. Billah, S.H., M.H., selaku Pengacara Kantor Hukum Ubaidillah & Associate; dan
7. Untung, S.H., selaku Pengacara Kantor Hukum Untung Sanjaya Bakhtiar (USB).

Sumber Lain

1. Auli, Renata C. 2024. Parate Eksekusi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Contoh Kasus, (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/parateeksekusi-cl1593/>), dipublikasikan pada 13 Oktober 2022, diakses pada 10 Mei 2024.

2. Damsyi. 2016. Eksekusi Perkara Perdata Agama Dan Permasalahannya, (Artikel Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
3. Dictionary.com, s.v., “execution”, diakses pada 9 Mei 2024.
4. Dictionary.com, s.v., “execution” (<https://www.dictionary.com/browse/execution>), diakses pada 9 Mei 2024.
5. *Interplot Translation Dictionary*, s.v., “uitvoering” (<https://m.interplot.com/nl/en/uitvoering>), diakses pada 9 Mei 2024.
6. Interplot Translation Dictionary, s.v., “uitvoering”, diakses pada 9 Mei 2024.
7. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, “Riset”, (KBBI Daring, 2016), <https://kbbi.web.id/riset>, diakses 25 Januari 2024.
8. Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, s.v. “eksekusi” (<https://kbbi.web.id/eksekusi>), dipublikasikan pada 2016, diakses pada 30 April 2024.
9. Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. 2016. s.v. “eksekusi”, diakses pada 30 April 2024.
10. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014. Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Pelaksanaan Lelang di KPKNL (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/5097/Perbuatan-Melawan-Hukum-dalam-GugatanPelaksanaan-Lelang-di-KPKNL.html>), dipublikasikan pada 14 April 2014, diakses pada 28 Mei 2024,

11. Mallo, M. Alwi. 2024. Berita Acara dan Problematikanya Pengadilan Tinggi Agama Ambon ([https://www.pta.ambon.go.id/portal/MATERI%20BIMTEK/BERITA%20ACARA%20DAN%20PERMASALAH ANNYA-%20waka.pdf](https://www.pta.ambon.go.id/portal/MATERI%20BIMTEK/BERITA%20ACARA%20DAN%20PERMASALAH%20ANNYA-%20waka.pdf)), diakses pada 25 Mei 2024.
12. Manan, Abdul. “Eksekusi Dan Lelang Dalam Hukum Acara Perdata.” (Makalah disampaikan pada acara RAKERNAS Mahkamah Agung-RI, di Hotel Mercure Ancol (2011): 18-22, halaman 6.
13. Marjo. 2023. “Hukum Eksekusi Perdata.” (Materi Kuliah Pengaturan Hukum Eksekusi Perdata, Universitas Diponegoro, Mei 2023).
14. Munawaroh, Nafiatul. 2023. (Bagaimana Cara Membuat Surat Gugatan Perdata? (hukumonline.com), dipublikasikan pada 3 Agustus 2023, diakses pada 5 Mei 2024.
15. Munawaroh, Nafiatul. 2024. “Kapan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap?” (https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan.putusan-pengadilan-berkekuatan-hukum-tetap-lt50b2e5da8aa7c/#_ftn7), dipublikasikan pada 21 September 2023, diakses pada 10 Mei 2024.
16. Pelaksanaan Konstatering Perkara Perdata Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Bit Oleh Pengadilan Negeri/Perikanan Bitung (<https://pn-bitung.go.id/index.php/berita/beritaterkini/item/konstatering153pdt#:~:text=Konstatering%20merupakan%20pencocokan%20batas%2Dbatas,obyek%20sengeta%20dalam%20keadaan%20terakhir.>), diakses pada 30 Mei 2024.

LAMPIRAN



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SEMARANG
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA**

Jalan Letnan Akhmad Nomor D 80, Bancar, Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga,
Jawa Tengah 53316 www.pn.purbalingga.go.id, pengadilannegeri.purbalingga@yahoo.co.id

Nomor : 1031 / W12-U25/HM3.1.1/II/2024 Purbalingga 30 Juli 2024
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, menerangkan bahwa :

Nama : Syifaa Nabila
NIM : 11000120130633
Program Studi : Hukum
Alamat : Siwarak RT 002 RW 001, Kec Karangreja , Kab Purbalingga

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa nama mahasiswa tersebut di atas **BENAR** telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Purbalingga dilaksanakan pada bulan 28 Juni – 30 Juli tahun 2024 , dengan Judul Penelitian :
"Pelaksanaan Eksekusi Riil Pengosongan Tanah Oleh Pengadilan Negeri Purbalingga Dengan Bantuan Aparat Kepolisian".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

An Panitera

Panitera Muda Hukum



Dyah Winanti, S.H.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR PURBALINGGA



SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket/ 2D /VII/KEP./2024

Yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Nama : SUPRIYANTO, S.H.
2. Pangkat : KOMPOL
3. NRP : 72020163
4. Jabatan : Kepala Bagian Sumber Daya Manusia

Dengan ini menerangkan bahwa

1. Nama : SYIFAA NABILA
2. NIM : 11000120130633
3. Bidang minat: Hukum Acara
4. Fakultas : Hukum Universitas Dinponegoro
5. Judul Skripsi : Pelaksanaan eksekusi rill pengosongan tanah oleh Pengadilan Negeri dengan bantuan aparat penegak hukum Kepolisian

Yang bersangkutan benar telah melaksanakan reset/penelitian di lingkungan instansi Polres Purbalingga sejak 20 Juni 2024 s.d. 28 Juni 2024.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagai persyaratan penyusunan Skripsi.

Purbalingga, 28 Juni 2024
a.n. KAPOLRES PURBALINGGA POLDA JATENG
KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA

SUPRIYANTO, S.H.
KOMISARI POLISI NRP 72020163

UBAIDILLAH AL-MASYARIQI, S.Sy., M.S.I. & ASSOCIATES
Advocates and Legal Consultants

Kepada:

Purbalingga, 27 Juni 2024

Yth. Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro

Di

Tempat

Menindaklanjuti surat yang diterbitkan oleh Dekan Fakultas Hukum S1 Universitas Diponegoro Semarang Nomor: 328/UN7.FI/AK/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 perihal Permohonan Izin Riset/Penelitian, yang dilakukan oleh seorang mahasiswi:

Nama : Syifaa Nabila
NIM : 11000120130633
Bidang Minat : Hukum Acara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Eksekusi Riil Pengosongan Tanah oleh Pengadilan Negeri Dengan Bantuan Aparat Penegak Kepolisian

Dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut telah diizinkan dan telah melaksanakan Penelitian/Riset di kantor kami, **Kantor Advokat Ubaidillah dan Rekan** pada tanggal 27 Juni 2024 dengan metode wawancara.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kantor Advokat Ubaidillah dan Rekan
Kepala Kantor


Ubaidillah Al Masyarigi, S.Sy., M.S.I.
NIA.16.01998



KANTOR HUKUM "USB"

Alamat Kantor : Jl. Letjen S.Parman No.134 Purbalingga, Jawa Tengah

SURAT KETERANGAN

No. : 77/USB.Pbg/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Hukum "USB" Purbalingga, menerangkan bahwa :

Nama : Syifaa Nabila
NIM : 11000120130633
Alamat : Desa Siwarak Rt.02/ Rw. 01, Kec. Karangreja, Kab. Purbalingga 53357
Nomor Hp : 087820506347
Bidang Minat : Hukum Acara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Eksekusi Riil Pengosongan Tanah oleh Pengadilan Negeri Dengan Bantuan Aparat Penegak Hukum Kepolisian

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Kantor Hukum "USB" Purbalingga dari tanggal 28 Juni 2024 s.d 30 Juli 2024.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 30 Juli 2024
Kepala

UNTUNG, SH